

## DINSOS SULTRA SALURKAN BANTUAN KE 231 KK TERDAMPAK BANJIR KENDARI



Sumber gambar: [https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/01/28/WhatsApp-Image-2025-01-28-at-18.31.34\\_cd779b25-1.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/01/28/WhatsApp-Image-2025-01-28-at-18.31.34_cd779b25-1.jpg.webp)

Kendari (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan bantuan kepada sebanyak 231 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Provinsi Sultra Haris Ranto saat ditemui di Kendari, Selasa sore, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan instruksi langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur serta Sekda Sultra untuk turun langsung membantu para warga terdampak banjir. “Di Kelurahan Lalodati ada sebanyak 61 KK yang sangat membutuhkan bantuan, dan hari ini kami langsung salurkan logistik berupa kasur, selimut, makanan siap saji, makanan anak-anak, dan kebutuhan pokok lainnya,” kata Haris Ranto

Ia menyebutkan bahwa selain di Kelurahan Lalodati, terdapat juga di beberapa wilayah lainnya yang terkena dampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, pada Senin (27/1) lalu, antara lain Kelurahan Punggolaka sebanyak 50 KK, Kelurahan Watulondo 45 KK, serta di Kelurahan Pondambea dan Kelurahan Kadia mencapai sebanyak 120 KK. “Memang cukup banyak warga terdampak, kami bekerja sama dengan pemerintah kelurahan memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Haris Ranto mengungkapkan bahwa dalam menangani setiap bencana yang terjadi, dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi antar instansi pemerintah setempat dan warga.

“Kami di Dinsos fokus pada penyediaan logistik, kalau untuk pembersihan lumpur hingga perbaikan infrastruktur ini memerlukan dukungan dari BPBD dan dinas terkait lainnya,” sebut Haris Ranto.

Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap bantuan yang disalurkan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam sembari mencari solusi untuk mitigasi banjir di masa mendatang.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra

Editor: Zabur Karuru

COPYRIGHT © ANTARA 2025

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/492874/dinsos-sultra-salurkan-bantuan-ke-231-kk-terdampak-banjir-kendari>, “Dinsos Sultra salurkan bantuan ke 231 KK terdampak banjir Kendari”, 28 Januari 2025
2. <https://daerah.tvrinews.com/berita/tgqeru7-dinsos-sultra-salurkan-bantuan-kepada-231-kk-terdampak-banjir>, “Dinsos Sultra Salurkan Bantuan kepada 231 KK Terdampak Banjir”, 30 Januari 2025

### **Catatan:**

- Dengan bantuan sosial pemerintah setempat kepada masyarakat, dapat meringankan beban warga yang terdampak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai:
  1. Pasal 1
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  2. Pasal 4
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 1. Pasal 11
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengendalian bantuan korban bencana sosial, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap korban bencana alam.